



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN REDISTRIBUSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT PELAKSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah dan menjamin kesejahteraan masyarakat melalui terselenggaranya pelayanan prima, diperlukan ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang tepat, berkualitas, dan profesional;
- b. bahwa untuk memastikan ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang tepat, berkualitas, dan profesional, perlu dilaksanakan redistribusi Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan sistem merit;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam melakukan redistribusi Pegawai Negeri Sipil jabatan pelaksana, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman redistribusi Pegawai Negeri Sipil jabatan pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Redistribusi Pegawai Negeri Sipil Pejabat Pelaksana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN REDISTRIBUSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT PELAKSANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Redistribusi adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam menata kembali membagi, menyalurkan, dan menempatkan Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh kualitas, kuantitas, dan komposisi yang tepat sesuai analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan organisasi.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip meritokrasi.
4. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi daerah.
5. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Pejabat Pelaksana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
7. Kotak Manajemen Talenta adalah bagan yang terdiri dari 9 (sembilan) kategori yang menunjukkan sekumpulan PNS berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Unit Kerja adalah unit organisasi di dalam struktur Perangkat Daerah yang diberikan sebagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. melaksanakan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana yang berdasarkan Sistem Merit;
 - b. memberikan kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana; dan
 - c. meningkatkan profesionalitas dalam penyelenggaraan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana berdasarkan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan Sistem Merit.
- (2) Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pertimbangan Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 4

Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. monitoring dan evaluasi.



Pasal 5

- (1) Perencanaan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. prioritas pembangunan Daerah; dan
 - b. kebutuhan organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Kebutuhan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemerataan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. prosentase pemenuhan sumber daya Perangkat Daerah.
- (3) Perencanaan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan penyusunan dokumen perencanaan pada setiap tahun.
- (4) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi daftar Pejabat Pelaksana yang telah menduduki Jabatannya minimal 2 (dua) tahun.
- (5) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan perencanaan Redistribusi PNS dan data dukung sistem manajemen talenta.
- (2) Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diikuti dengan kenaikan kelas Jabatan.
- (2) Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana dengan kenaikan kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar kebutuhan organisasi dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan formasi;
 - b. kesesuaian antara kompetensi dengan persyaratan Jabatan dan klasifikasi Jabatan;
 - c. penilaian kinerja;
 - d. rekam jejak;
 - e. Kotak Manajemen Talenta; dan
 - f. tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan/atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan melaksanakan monitoring dan evaluasi Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana di Daerah.



- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun atau sesuai kebutuhan organisasi.

BAB III TIM PERTIMBANGAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota membentuk tim pertimbangan dalam rangka Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana.
- (2) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan;
 - c. Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan tata laksana; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV SISTEM INFORMASI

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Redistribusi PNS Pejabat Pelaksana dikelola dalam suatu sistem yang terintegrasi.
- (2) Pengintegrasian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
- (3) Sistem yang sudah terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola bersama oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan tata laksana; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 72

